



Journal Justice

UNIKARTA

Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Bantuan Hukum Di Pengadilan

Rismansyah

Perspektif Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan

Abd Majid Mahmud

Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tenggarong

Juliati Br Ginting

Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Milik Melalui Putusan Pengadilan

Jamaluddin

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Cacat Fisik Akibat Kecelakaan Dalam Bekerja

Annisa Pramuda Wardani

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVERi
SUSUNAN DEWAN REDAKSI ii
DAFTAR ISI.....iii

Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Bantuan Hukum Di Pengadilan

Rismansyah

1-12

**Perspektif Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Dalam
Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan**

Abd Majid Mahmud

13-26

**Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tenggarong**

Juliati Br Ginting

27-39

**Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Milik Melalui
Putusan Pengadilan**

Jamaluddin

40-50

**Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Cacat Fisik
Akibat Kecelakaan Dalam Bekerja**

Annisa Pramuda Wardani

51-62

MEKANISME PEMBEBASAN BIAYA PERKARA BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN

Rismansyah

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: rismansyah@unikarta.ac.id

Abstract

Based on Law no. 16 of 2011 concerning Legal Aid, Article 1 paragraph (1) explains that legal aid is legal services provided by Legal Aid Providers free of charge to Legal Aid Recipients. Meanwhile, what is meant by legal aid recipients are poor people or groups of people who cannot fulfill their basic rights properly and independently and are facing legal problems. People who will be given legal assistance are people who are materially unable to pay for the services of a legal representative or advocate. This legal assistance includes exercising power of attorney, accompanying, representing, defending, and/or carrying out other legal actions for legal purposes.

Procedures for obtaining free assistance by submitting a written application containing at least the applicant's identity and a brief description of the subject matter for which Legal Assistance is requested and submitting documents relating to the case; and attach a certificate of poverty from the village head, village head, or official of the same level where the Legal Aid applicant lives. In the event that the Legal Aid applicant is unable to prepare a written application, the application can be submitted orally. Legal Aid Applicants submit a request for Legal Aid to the Legal Aid Provider. Legal Aid Providers within a period of no later than 3 (three) working days after the Legal Aid application is declared complete must provide an answer accepting or rejecting the Legal Aid request. In the event that a legal aid application is accepted, the legal aid provider provides legal assistance based on a special power of attorney from the legal aid recipient. In the event that the legal aid application is rejected, the legal aid provider shall state the reasons for the rejection.

Keywords: Legal Aid, litigation

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum merupakan orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Untuk orang yang nantinya yang diberikan bantuan hukum adalah orang yang secara materi tidak mampu membayar jasa seorang kuasa hukum atau advokat. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum.

Prosedur untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum dan menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum, dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan

Kata Kunci: Bantuan Hukum, litigasi

A. PENDAHULUAN

Mengacu pada Undang-undang Dasar 1945 yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dalam undang-undang tersebut telah jaminan negara terhadap hak atas bantuan hukum dan secara luas akses terhadap keadilan yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga Negara. Adanya kesamaan didalam hukum hanya dapat diwujudkan dengan apabila setiap orang memiliki hak sama untuk mendapatkan advokasi baik secara litigasi (pengadilan) dan Non litigasi (diluar pengadilan). Maka dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketidakmampuan seseorang karena keterbatasan materi tidak boleh menyebabkan mereka sendirian di dalam menghadapi masalah hukum terutama di pengadilan.

Saat ini bagi para pencari keadilan memiliki taraf kehidupan dibawah rata-rata dengan adanya Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sudah mendapatkan angin segar, karena melalui undang-undang tersebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran bantuan hukum cuma-cuma bagi warga yang tidak mampu. Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat melaksanakan hak-hak dasarnya secara memadai dan mandiri serta menghadapi permasalahan hukum.

Bantuan hukum diperuntukan untuk menjamin dan mewujudkan hak masyarakat atau kelompok masyarakat miskin atas perlindungan hukum, agar hak – hak kontitusi setiap warga negara terwujud sesuai dengan asas persamaan di depan hukum. Pemberian bantuan hukum juga dimaksudkan untuk menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat terselenggaranya peradilan yang akuntabel efektif dan efisien. Bantuan hukum merupakan pemberian dukungan dan layanan hukum kepada individu yang membutuhkan bantuan dalam memahami, menghadapi, atau menyelesaikan masalah hukum. Pada dasarnya bantuan hukum dapat diberikan oleh lembaga atau organisasi yang berfokus pada memberikan akses keadilan untuk setiap orang, tanpa memandang kedudukan dan perekonomian seseorang. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum diberikan kepada orang yang tidak mampu dan juga diberikan secara Cuma-Cuma (prodeo) oleh pemberi layanan bantuan hukum kepada penerima layanan bantuan hukum. Namun banyak para orang tidak mampu yang ingin mencari keadilan tidak mengetahui bagaimana Prosedur Pembebasan Biaya Perkara Bantuan Hukum pada pengadilan agar dapat mendapatkan bantuan Cuma-Cuma pada perkara di pengadilan dan atas dasar tersebut maka diperlukan pembahasan komprehensif atas permasalahan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 2001:13-14.)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

C. KERANGKA TEORI

Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum atas permasalahan hukum, baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pemberian bantuan hukum meliputi penggunaan pengacara, penagihan, perwakilan, pembelaan dan/atau pelaksanaan tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Istilah bantuan hukum digunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbedai yaitu “legal Aid dan Legal Asistence. Legal Aid biasanya digunakan untuk menunjukkan bantuan hukum dalam arti sempit, berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seornng yang telah terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma, khususnya kepada orang yang tidak mampu, maupun pemberian bantuan hukum oleh advokat yang mempergunakan honorarium. Selain legal aid dan legal Asistance di kenal pula istilah “ legal service tetapi istilah ini kurang tepat jika diterjemahkan dalam istilah bantuan hukum, akan tetapi lebih tepat diartikan sebagai pelayanan hukum. (Abdurahman. 1993: 17)

Bantuan hukum pro bono merupakan layanan hukum yang diberikan oleh advokat secara sukarela tanpa meminta pembayaran atau dengan biaya yang sangat rendah kepada klien yang memenuhi syarat. Advokat yang memberikan bantuan hukum pro bono umumnya melakukannya untuk membantu individu atau kelompok yang tidak mampu secara finansial untuk memperoleh bantuan hukum yang dibutuhkan. Bantuan hukum pro bono dapat mencakup konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, perwakilan di pengadilan, dan lain sebagainya.

Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan Terdapat lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang didirikan dengan tujuan menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga atau organisasi ini biasanya memiliki tim advokat dan staf yang

terlatih dalam memberikan nasihat hukum, konsultasi, representasi hukum, dan bantuan lainnya kepada individu atau kelompok yang memerlukan bantuan hukum. Mereka dapat membantu dalam berbagai masalah hukum, seperti masalah perdata, pidana, ketenagakerjaan, keluarga, dan sebagainya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara hukum di Pengadilan

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum merupakan orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Untuk orang yang nantinya yang diberikan bantuan hukum adalah orang yang secara materi tidak mampu membayar jasa seorang kuasa hukum atau advokat. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum

Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah untuk:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan

Sesuai dengan regulasi yang ada bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan baik secara keperdataan dan kepidanaan

Salah satu bantuan dapat meliputi penggunaan surat kuasa, pemungutan, perwakilan, pembelaan dan/atau tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan kepentingan hukum penerima bantuan hukum, tujuan utama dalam memberikan bantuan hukum adalah untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan. Bantuan hukum memiliki tujuan yang luhur dan mulia untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat atau kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan demi mewujudkan hak konstitusional semua warga negara dalam mencapai persamaan kedudukan dimata hukum. Selain itu Penyelenggaraan bantuan hukum dalam rangka menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh pelosok wilayah Negara Republik Indonesia.

Bantuan Hukum diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya tidak terkecuali masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik memberikan bantuan di dalam peradilan dan diluar peradilan. Pada dasarnya banyak hal yang dapat dilakukan oleh si pemberi bantuan hukum diantaranya adalah menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili serta melakukan pembelaan, dan/ atau melakukan tindakan hukum yang perlu dan berguna untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum dapat diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum serta Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan Undang-Undang Bantuan Hukum. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat meliputi:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Selain memiliki hak, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Atas bantuan hukum yang diberikan maka pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Prosedur Pembebasan Biaya Perkara Bantuan Hukum pada perkara di pengadilan

Untuk memperoleh Bantuan Hukum yang terbebas dari biaya perkara bantuan, prosedur yang dilakukan dengan pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan

Hukum mencantumkan alasan penolakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bantuan hukum juga dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Salinan Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan pada pasal 7 menegaskan bahwa Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu

Dalam hal perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara. Apabila Tergugat/Termohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen. Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan. Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa. Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama, pengajuan memori banding atau kontra memori banding untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama. Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama, pengajuan memori kasasi atau kontra memori kasasi untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.

Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama, pengajuan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama. Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara diajukan untuk pertama kali di tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali, maka permohonan dilakukan segera setelah putusan tingkat sebelumnya diterima dan sebelum memori atau kontra memori diajukan. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas sebagai pertimbangan dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum merupakan orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Untuk orang yang nantinya yang diberikan bantuan hukum adalah orang yang secara materi tidak mampu membayar jasa seorang kuasa hukum atau advokat. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum.

Prosedur untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum dan menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum, dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan

Saran-saran

Saran yang diberikan penulis kepada pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara professional kepada pencari keadilan terutama kepada Masyarakat miskin yang ingin memperjuangkan apa yang menjadi haknya sehingga dengan adanya sikap professional yang diberikan oleh si pemberi bantuan hukum maka apa yang menjadi tujuan dari peraturan perundang-undangan yaitu memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, dan Ahmad Ruben, Hukum Acara Pidana, Angkasa Bandung, Bandung*
- Abdurahman. Aspek-aspek bantuan hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta 1993: 2017*
- Adnan Buyung Nasution, 1982, Bantuan Hukum di Indonesia, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), Jakarta*
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 1994.*
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2001, "Metode Penelitian", Bumi Aksara, Jakarta*

Frans Hendra Winarta, 2000, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta

Frans Hendra Winarta, 2011, Bantuan Hukum di Indonesia, PT Gramedia, Jaskarta

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji Rajawali. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Pers

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Salinan Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu